



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 2207 TAHUN 2021
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LPQ TAMAN PENDIDIKAN KANAK - KANAK
AL QUR'AN (TKQ) AL - INSYIROH**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ASAHAN

- Menimbang** :
- a bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al-Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an;
 - b bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan tentang pemberian Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Taman Kanak - Kanak Al Qur'an AL - Insyiroh;
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- 8 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 9 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
- 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
- 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

Memperhatikan : Surat permohonan Pendaftaran 01/ TKQ - AN/SL/XI/2021 tanggal 15 September 2021 tentang Permohonan Izin Operasional TKQ Al - Insiyiroh

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ASAHAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA TAMAN PENDIDIKAN KANAK- KANAK AL QUR'AN (TKQ) AL - INSIYROH

KESATU : Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an :
Nama Lembaga : TKQ AL - INSIYROH
No. Statistik : 401212090008
Alamat Lembaga : Jl.Besar Sei Kepayang Kiri Desa Sei Kepayang Kiri Kec. Sei Kepayang Barat

- KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : ~~24~~ Kisaran

Pada tanggal : 24 September 2021

a.n. Kepala

Kantor Pendidikan Diniyah dan Ponpes



TAUFIK S.Ag.MA

Nip. 196706041999031004

Tembusan :

- 1 Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;
- 2 Yth. Kepala Kantor Kemenag Kab.Asahan;

Nomor : B. 1952 /KK.02.06/PP.08/03/2021

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ASAHAN**



**PIAGAM PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN PENDIDIKAN KANAK - KANAK AL - QUR'AN AL - INSYIROH**

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berdasarkan kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1983, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan memberikan Piagam Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak - kanak Al - Quran Al Insyiroh (TKQ) kepada :

1 Nama	:	TKQ AI- INSYIROH
2 Tingkat	:	TKQ
3 Nomor Statistik Taman Kanak-kanak Al-Qur'an	:	401212090008
4 Alamat	:	
Jalan	:	Jl.Besar Sei Kepayang Kiri
Kel./Desa	:	Sei Kepayang Kiri
Kecamatan	:	Sei Kepayang Barat
Kab./Kota	:	Asahan
5 Tanggal Berdiri	:	15 Juli 1994
6 Masa Berlaku	:	5 Tahun
7 Nama Yayasan/Badan/Lembaga	:	Yayasan Pendidikan Taman Kanak - kanak Al Qur'an Al Insyiroh

Kepada Taman Kanak - kanak Al -Qur'an Al - Insyiroh (TKQ) tersebut diberikan hak menurut Hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran sesuai dengan Kurikulum yang ditetapkan Menteri Agama.

